



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR: 6308/LL5/KP.08.00/2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 jo. Nomor 60 Tahun 2023;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3293/M/06/2024.
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Nomor C. 1085/UPY/IX/2025 tanggal 17 November 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2025 mengangkat:  
Nama : Febria Gupita  
NUPTK : 0553776677230122  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 21 Februari 1998  
Pendidikan terakhir : S2  
Jabatan, tmt : Asisten Ahli, 1 Oktober 2025  
Tempat tugas : Universitas PGRI Yogyakarta

diinpassing penyetaraannya dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan masa kerja 0 tahun 2 bulan.

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 4 Desember 2025

A.N. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH V,



Tembusan:

1. Kepala Biro Organisasi dan SDM, Setjen, Kemdiktisaintek di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta, dan
3. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta

SETYABUDI INDARTONO  
NIP 197207202003121001